



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2411–2417

Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard
(No) Tentang Sengketa Tanah Menurut Hukum Acara Perdata

Najma Kusumawardhani Mustika Putri, Nur Hasanah, Putri Maharani,
Siti Mastutik

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2281>

How to Cite this Article

APA : Mustika Putri, N. K., Hasanah, N., Maharani, P., & Mastutik, S. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Tentang Sengketa Tanah Menurut Hukum Acara Perdata. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2411–2417. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2281>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Tentang Sengketa Tanah Menurut Hukum Acara Perdata

Najma Kusumawardhani Mustika Putri¹, Nur Hasanah², Putri Maharani³, Siti Mastutik⁴
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: najmakusumawardhani04@students.unnes.ac.id

Diterima: tgl-bln-thn

| Disetujui: tgl-bln-thn

| Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

This exploration aims to understand the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) action in demanding land in civil procedural law as well as the legal way that need to be taken if facing NO action. The exploration uses normative styles. In conclusion, there are two rights for parties whose case is declared NO to file a new action or to appeal, without a clear time limit for when a new action can be filed. piecemeal from that, people frequently misinterpret, considering the NO decision as a defeat, indeed though there are still legal remedies that can be taken.

Keywords : *Niet Ontvankelijke Verklaard, Land Disagreement.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dalam konteks sengketa tanah pada hukum acara perdata, serta langkah-langkah hukum yang harus diambil saat menghadapi gugatan NO. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif. Sebagai kesimpulan, pihak yang perkaranya dinyatakan NO memiliki dua hak: untuk mengajukan gugatan baru atau melakukan banding, tanpa ada batas waktu yang jelas mengenai kapan gugatan baru dapat diajukan. Selain itu, banyak orang yang keliru, menganggap bahwa keputusan NO berarti kalah, padahal masih terdapat kemungkinan untuk melakukan langkah hukum lebih lanjut.

Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard, Sengketa Tanah.

PENDAHULUAN

Keputusan atau putusan NO adalah sebuah putusan yang menyebutkan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan prosedural. Penolakan terhadap suatu gugatan dari penggugat bisa disebabkan oleh adanya eksepsi (tanggapan). Atau sanggahan dari pihak tergugat, yang selanjutnya disetujui dan dianggap benar oleh majelis hakim saat memeriksa gugatan dari penggugat, sehingga eksepsi ini bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Eksepsi adalah penolakan atau argumen yang diajukan oleh pihak penggugat. Berdasarkan jenisnya, eksepsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu eksepsi prosedur yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, serta eksepsi materiil yang berlandaskan hukum perdata materiil. Tujuan utama dari pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) adalah agar pengadilan menghentikan proses pemeriksaan tanpa perlu mengevaluasi substansi utama kasus tersebut. Eksepsi ini ditujukan kepada aspek-aspek yang berhubungan dengan syarat dan formalitas gugatan, yakni ketika gugatan yang diajukan memiliki kekurangan atau pelanggaran formal yang membuat gugatan tersebut menjadi tidak berlaku. Maka dari itu gugatan itu tidak dapat diterima.

Pihak yang mengajukan gugatan terhadap pengadilan perlu berhati-hati dalam menyusun dan merumuskan surat untuk memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan, karena proses peradilan yang baik dapat mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Jika gugatan yang diajukan tidak disusun dengan rapi, hal ini dapat menyebabkan gugatan tersebut dinyatakan tidak sah di hadapan pengadilan atau tidak bisa diterima. Pasal 185 ayat (1) HIR mengkategorikan putusan pengadilan menjadi dua. Terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Dalam putusan akhir, terdapat dua jenis hasil. Pertama, ada yang bersifat negatif, di mana amar putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kedua, ada putusan akhir yang bersifat positif, di mana amar putusannya menyatakan bahwa gugatan ditolak atau diterima.

Terkait dengan putusan atau keputusan yang memiliki amar mengatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur dalam undang-undang, namun hal ini sering dalam praktik di Pengadilan Negeri. Perselisihan mengenai tanah warisan yang terletak di desa Tombuluan, Kabupaten Minahasa yang melibatkan Joseph Rarun sebagai penggugat dan Hanny Koalu sebagai tergugat. Tanah tersebut selanjutnya diputuskan di Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima NO. Kesalahan yang dilakukan oleh penggugat dalam merancang gugatan antara lain adalah kurangnya perhatian terhadap syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam hukum acara perdata yang berlaku. Di sisi lain, pihak tergugat meyakini bahwa mereka sudah memenangkan kasus tersebut dan sepenuhnya menguasai lokasi atau bidang tanah yang disengketakan lahan yang menjadi objek perdebatan sebelumnya.

Melihat tingkah laku masyarakat desa, jelas bahwa pemahaman mereka tentang hukum telah mencapai puncaknya. Hal ini membuat mereka beranggapan bahwa jika putusan yang digugat tidak diterima, maka pihak penggugat dianggap telah kalah. Situasi ini tentu membuat penggugat merasa dirugikan karena ketidaktahuan tersebut mengenai apakah mereka benar sudah mengalami kekalahan atau adakah alternatif langkah lain yang bisa diambil untuk mempertahankan hak-hak mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Penyebab Suatu Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan di mana hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima karena terdapat cacat formil. Putusan tidak dapat diterima adalah putusan akhir yang bersifat negatif. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Beberapa alasan yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima antara lain:

- 1) Gugatan tidak berdasar hukum
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak berdasar hukum jika terdapat masalah pada legal standing, atau jika gugatan tersebut tidak ditandatangani, tidak diberikan cap jempol, atau tidak disertai legalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Gugatan error in persona
Gugatan error in persona mengacu pada kesalahan terkait identitas pihak yang terlibat. Oleh karena itu, cacat pada penggugat atau tergugat dapat menjadi alasan dikeluarkannya putusan N.O.
- 3) Gugatan obscur libel
Mengandung cacat obscur libel berarti gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat jelas serta pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*), sesuai dengan asas efektivitas proses yang diatur dalam Pasal 8 Rv. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Gugatan dianggap kabur jika dalilnya tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Kekaburan objek sengketa sering terjadi dalam kasus tanah, misalnya ketika gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan berdasarkan apa penggugat memperoleh objek sengketa. Selain itu, petitum gugatan juga harus jelas dan rinci; posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Jika gugatan mengandung unsur *ne bis in idem*, yaitu kasus yang sama telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap (*res judicata*), maka gugatan tidak boleh diajukan kembali.
- 4) Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif
Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif.
- 5) Gugatan nebis in idem
Nebis in Idem adalah salah satu asas dalam hukum umum yang dikenal dengan istilah *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*, dan diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa sebuah perkara tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Dalam hukum perdata, asas ini berarti bahwa perkara dengan objek, pihak, dan materi pokok yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, baik yang mengabulkan maupun menolak, tidak dapat diajukan untuk diperiksa ulang.
- 6) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa)

Gugatan telah lampau waktu atau daluwarsa merupakan gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

7) Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan

Gugatan ini merupakan gugatan yang diajukan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut pengadilan terkait.

Beberapa hal tersebut adalah penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam sebuah hukum acara perdata. Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak yang berkepentingan berhak melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Artinya, penggugat dapat mengajukan perkara ulang (relitigasi) dengan memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang ada pada gugatan sebelumnya. Selain itu, para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum melalui banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Untuk Menghadapi Putusan NO Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam memutuskan perkara, hakim kadang menghadapi dua argumen yang berlawanan dan tidak saling mendukung, namun tetap menghasilkan kesimpulan yang sama, baik itu mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pendapat hakim minoritas yang berbeda dari mayoritas juga bisa dimasukkan dalam putusan, sebagaimana dissenting opinion. Dengan semakin banyaknya kasus yang memerlukan ketelitian hakim dalam memutuskan, Indonesia mengadopsi dissenting opinion. Penerapannya didasari pemikiran bahwa suatu putusan baru dianggap adil jika setiap hakim diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, jujur, dan berdasarkan pertimbangan hukum, sehingga dihasilkan keputusan bersama.

Pihak yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan tingkat pertama memiliki dua hak, yaitu mengajukan kembali perkara tersebut melalui gugatan baru atau menempuh upaya hukum banding. Sampai saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan ulang gugatan atas putusan niet ontvankelijke verklaard (NO). Akibatnya, dalam praktiknya, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan saja, tanpa batasan waktu, baik sebelum putusan NO memiliki kekuatan hukum tetap maupun setelahnya.

Beberapa perkara diajukan kembali sebelum putusan NO memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara lainnya diajukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, kekosongan regulasi ini menimbulkan masalah serius, yaitu ketidakpastian hukum. Hal ini membuka kemungkinan adanya dua perkara dengan subjek dan objek yang sama yang berlangsung bersamaan di pengadilan. Misalnya, sebelum putusan NO berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan kembali gugatannya setelah memperbaiki kesalahan formil, dan sehari kemudian tergugat mengajukan banding.

Putusan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada upaya hukum biasa yang diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di hadapan penggugat dan tergugat, atau setelah putusan diberitahukan secara sah kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jika pembacaan putusan dihadiri oleh penggugat dan/atau tergugat, maka periode 14 (empat belas) hari dihitung mulai hari itu sebagai hari pertama. Sebaliknya, jika pembacaan putusan tidak dihadiri oleh penggugat atau tergugat dan pemberitahuan dilakukan secara sah, maka periode 14 (empat belas) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara perdata menunjukkan bahwa tujuan pencari keadilan telah tercapai, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah ditetapkan. Namun, ini tidak berarti bahwa proses bagi pihak yang menang sudah sepenuhnya selesai. Pihak yang menang menginginkan agar keputusan tersebut tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga dilaksanakan. Saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur bahwa pengajuan gugatan baru atas perkara yang dinyatakan NO harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, dalam praktiknya, gugatan baru dapat diajukan kapan saja setelah putusan NO.

Dalam HIR (Herzien Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbarui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen untuk luar Jawa dan Madura: S. 1927 No. 227), tidak terdapat ketentuan khusus mengenai syarat-syarat surat gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan memiliki kebebasan dalam menyusun dan merumuskan surat gugatannya, asalkan cukup menggambarkan peristiwa materiil yang mendasari tuntutan. Namun, dalam praktiknya, sering kali surat gugatan disusun mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 8Rv, sehingga surat gugatan yang diserahkan ke pengadilan biasanya disusun dengan cara yang sistematis.

Formalisasi surat gugatan yang disusun oleh penggugat tidak otomatis dapat ditegur langsung oleh hakim, karena formalitas gugatan menjadi salah satu dasar bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi. Formalitas gugatan sering digunakan oleh tergugat atau kuasanya sebagai alasan untuk mengajukan keberatan atau bantahan yang tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi berkaitan dengan formalitas gugatan atau kewenangan pengadilan. Apabila gugatan mengandung cacat formil, hal ini dapat memengaruhi keabsahan gugatan tersebut dan menyebabkan hakim menilai bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, ada ketidaksesuaian dalam praktik peradilan jika dibandingkan dengan asas contanterecht, yang mengedepankan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, efektif, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, penyelesaian perkara di pengadilan sering memakan waktu lama sebelum putusan dijatuhkan. Proses pemeriksaan yang memerlukan waktu yang lama sering berakhir dengan putusan yang negatif. Jika menghadapi putusan negatif, penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan melakukan perbaikan untuk memenuhi formalitas gugatan. Dalam hal ini, status dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat serta objek perkara tetap tidak berubah, kembali seperti sebelum perkara dimulai.

Maka dari itu perlu Penerbitan regulasi bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menghindari perkara yang tertunda terlalu lama.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyebab Suatu Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) dalam hukum acara perdata karena adanya cacat formil, baik terkait legal standing, error in persona, obscuur libel, atau ketidaksesuaian dengan kompetensi pengadilan. Selain itu, gugatan yang telah daluwarsa atau bersifat nebis

in idem, yaitu sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap, juga bisa menjadi alasan gugatan tidak diterima. Akibat putusan NO ini, pihak penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki cacat formil yang ada atau menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

2. Langkah Hukum yang Dapat Diambil untuk Menghadapi Putusan NO

Untuk menghadapi putusan NO, penggugat dapat mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil. Gugatan baru ini bisa diajukan kapan saja karena belum ada ketentuan batas waktu yang mengatur pengajuan ulang setelah putusan NO. Selain itu, penggugat juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lain, seperti banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi di Mahkamah Agung. Kekosongan regulasi terkait batas waktu ini menyebabkan potensi munculnya ketidakpastian hukum, di mana dua perkara dengan objek dan subjek yang sama bisa berlangsung bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah.

Saran

1. Setelah menerima putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan baru ke pengadilan atau menempuh jalur banding ke pengadilan tinggi. Saat menyusun gugatan, sangat penting untuk memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan surat gugatan.
2. Pihak yang mengajukan gugatan juga perlu memahami secara mendalam hukum formil dan materiil yang berkaitan dengan perkara tersebut, agar terhindar dari kemungkinan gugatan kembali dinyatakan NO oleh majelis hakim. Dalam mempertimbangkan putusan NO, penting untuk mengidentifikasi seluruh kekeliruan hukum yang terjadi sehingga penggugat memahami kesalahan yang ada. Dengan demikian, jika gugatan diajukan kembali, diharapkan kesalahan tersebut tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, D. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS". *Jurnal Universitas Bung Karno*, Vol. 1, No. 2.
- Ardiansyah, A. (2021). "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan". *Jurnal de Jure*, Vol.13 No. 2, 92-111.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Aurell, P. (2024). "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul". Vol. 2, No. 1, 287-290.
- Firdaus, S. U. (2020). 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional'. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, 3.
- H. Zainal Asikin, A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HIR (Herzien Indonesisch Reglement) Pasal 185 ayat (1)
- HIR (Herzien Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbarui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Jawa dan Madura)

- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra. (2020). “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 305-309.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Yahya, H. (2012). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pai'pin, H. (2022). ‘Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima’. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, 621.
- Pattipawae, D. R. (2019). ‘Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan’. Vol. 24, 193.
- Poli, V. (2021). “Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.g/2017/PN.THN)”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4., 120-129.
- Putra, R. H. (2023). “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata”,. Vol. 6, No. 2, 4843-4856.
- RBg (Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen untuk luar Jawa dan Madura: S. 1927 No. 227)
- Riduan, S. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamuji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yahya, H. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.